




THEMIS
INDONESIA

LEGAL, POLITICAL, & STRATEGIC ADVISORY



**BUKUSAKU:
PEMANTAUAN
PEMILIHAN
PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILU
SERENTAK 2024**

PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024

BUKU SAKU: PEMANTAUAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK 2024

Tim Penulis

Feri Amsari
Fadli Ramadhani
Heroik Mutaqin
Hemi Lavour Febrinandez
Dudy Agung

Tim Advokat

Shaleh Algifari
Ibnu Syamsu
Sri Afrianis

Office Administrator

Nanang Farid Syam
Angga Miga Pramono

Ilustrasi Sampul dan Perwajahan Isi: Alfi

Cetakan I, Juni 2023

Diterbitkan Oleh:

Themis Indonesia Law Firm &

Yayasan Dewi Keadilan Indonesia

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

SYARAT MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU	3
a) Siapa Pemilih itu?	4
b) Tiga Kategori Pemilih dalam Pemilu : DPT, DPTb dan DPK	4
c) Mekanisme Warga Negara untuk Terdaftar Sebagai Pemilih	6
d) Tips, Jika Ingin Pindah Memilih	7
e) Bagaimana Jika Belum Terdaftar Sebagai Pemilih?	7
f) Bagaimana Jika Belum Memiliki e-KTP?	8
g) Pelanggaran yang Sering Terjadi	9
h) Cara melaporkan pelanggaran	10
KAMPANYE	13
a) Bentuk Pelanggaran dalam Kampanye	14
b) Titik Rawan Pelanggaran Kampanye	16
c) Cara melaporkan pelanggaran	17
MASA TENANG	19
a) Larangan	20
b) Pelanggaran yang Sering Terjadi	21
c) Cara melaporkan pelanggaran	22
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	25
a) Apa saja yang ada di TPS	26
b) Hal yang perlu diperhatikan sebelum datang ke TPS	27
c) Mekanisme Pemilih DPT, DPTb, dan DPK	28
d) Tata cara mencoblos surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara sah	29

e) Pelanggaran yang Sering Terjadi	29
f) Cara melaporkan pelanggaran	30

PROSES REKAPITULASI SUARA 33

a) Pengajuan Keberatan	34
b) Bagaimana Cara Mengawasi Tahapan Rekapitulasi Suara?	35
c) Siapa saja yang bisa memantau dan mengawasi?	35
d) Cara Mengawasi	36
e) Pelanggaran yang Sering Terjadi	36
f) Cara melaporkan pelanggaran	36

**STRATEGI INVESTIGASI PELANGGARAN PEMILU DAN
PENGUMPULAN ALAT BUKTI 39**

1. Peta Aktor dan Wilayah	40
2. Membangun Tim yang Solid	40
3. Menyiapkan Alat Dokumentasi	41
4. Satu Pintu Pengumpulan Dokumentasi	41

1

SYARAT MENJADI PEMILIH DALAM PEMILU



a) Siapa Pemilih itu?

- 1) WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
- 2) Dia yang sudah/pernah kawin, tetapi sudah berusia diatas atau dibawah 17 tahun;
- 3) Dia yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
- 4) Dia yang memiliki KTP Elektronik/Surat Keterangan;
- 5) Dia yang pensiunan TNI/Polri;
- 6) Dia yang sedang tidak dicabut hak pilihannya.



b) Tiga Kategori Pemilih dalam Pemilu : DPT, DPTb dan DPK

- o Daftar Pemilih Tetap (DPT) Adalah daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri. Pemilih kategori ini akan mendapatkan surat pemberitahuan memilih atau C6 dan bisa mencoblos pukul 07.00 - 13.00 waktu setempat dengan membawa C6 dan e-KTP.

- Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda dari lokasi yang sudah di data. UU Pemilu menyebut beberapa macam pemilih DPTb sebagai berikut:
 1. Pindah memilih karena menjalankan tugas di tempat lain
 2. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau keluarga yang mendampingi
 3. Penyandang disabilitas di panti sosial
 4. Menjalani rehabilitasi narkoba
 5. Tahanan
 6. Siswa atau mahasiswa yang jauh dari rumah
 7. Pindah domisili
 8. Korban bencana
- Daftar Pemilih Khusus (DPK) DPK adalah warga yang punya hak pilih namun belum terdata dalam DPT. Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilihnya cukup dengan membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP. Tidak bisa mencoblos di TPS di luar alamat e-KTP.
- Pemilih dalam DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 12.00 - 13.00 waktu setempat, dengan catatan selama surat suara masih tersedia.

c) Mekanisme Warga Negara untuk Terdaftar Sebagai Pemilih

- o Sebelum akhirnya seseorang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, ada beberapa mekanisme yang dijalankan. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) akan mencocokkan dan meneliti untuk pemutakhiran data para pemilih yang terdaftar.
- o Kemudian hasil pencocokan dan penelitian (coklit) tersebut akan disusun oleh petugas dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), lalu kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- o Jika pemilih masih ragu untuk mengetahui apakah namanya sudah terdaftar atau belum, bisa melakukan beberapa cara berikut:
 1. Pemilih mengecek langsung dari DPT yang dipasang di papan pengumuman di kelurahan/RT/RW
 2. Jika tidak, anda bisa mengecek langsung di cekdp-tonline.kpu.go.id secara online.
 3. Anda mesti mengecek apakah anda, keluarga, teman, bahkan pendukung peserta pemilu yang anda perjuangkan sudah terdaftar dari sekarang! Jangan tunggu mendekati hari pemungutan suara untuk mengecek.

d) Tips, Jika Ingin Pindah Memilih

1. Pemilih yang ingin pindah memilih karena situasi tertentu dapat menemui Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan untuk mengurus surat pindah memilih (Form A5), dengan membawa e-KTP, dan tanda terdaftar sebagai pemilih di TPS asal. Tanda terdaftar ini bisa dengan menunjukkan print out atau screenshot bukti terdaftar di cekdptonline.kpu.go.id;
2. Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) kepada pemilih yang akan pindah memilih untuk diserahkan ke KPU Kelurahan tujuan lokasi mencoblos;
3. Pemilih pada DPTb punya kesempatan menggunakan hak pilih yang sama dengan pemilih DPT yaitu antara pukul 07.00-13.00 waktu setempat, dengan membawa form A5 dan e-KTP;

e) Bagaimana Jika Belum Terdaftar Sebagai Pemilih?

- o Jika anda sudah mengecek secara online dan offline soal status DPT, namun tidak menemukan ada nama anda, tidak perlu khawatir. Hak anda sebagai pemilih dikategorikan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- o Syaratnya agar bisa tetap memilih, anda bisa datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kelurahan atau Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) di kantor kecamatan. Bisa juga datang ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

- o Anda perlu membawa e-KTP atau Surat Keterangan telah melakukan proses perekaman dari Dinas Dukcapil. Nantinya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan mengecek apakah anda memang belum terdaftar di DPT. Petugas juga akan memastikan e-KTP atau Surat Keterangan telah melakukan proses perekaman dari Dinas Dukcapil sesuai dengan alamat TPS di tingkat RT/RW.
- o Anda akan diakomodir ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Jika semua sudah terverifikasi sebagai pemilih khusus, anda baru dapat menggunakan hak suara pada pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB. Apabila surat suara sudah habis di TPS tersebut, anda akan diarahkan untuk mencoblos di TPS terdekat dalam kelurahan yang sama.
- o Yang membedakan pemilih DPT dengan pemilih DPTb dan DPK hanya jam dibolehkannya melakukan pemungutan suara di bilik suara. Pemilih DPTb dan DPK disarankan untuk datang di pagi hari pada pukul 09.00 waktu setempat. Tujuannya, agar petugas TPS sudah bisa memperkirakan jumlah pemilih DPTb dan DPK, kemudian akan langsung disesuaikan dengan jumlah surat suara yang tersedia, baik itu surat suara utama maupun tambahan.

f) Bagaimana Jika Belum Memiliki e-KTP?

- o Bagaimana pemilih yang sudah memenuhi syarat, namun belum memiliki KTP elektronik? Jalan satu-

- satunya adalah melakukan proses perekaman e-KTP. Sebab, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa pemilih harus memiliki e-KTP.
- o Jika anda telah melakukan proses perekaman e-KTP, namun belum jadi. Anda dapat meminta Surat Keterangan (Suket) yang menyatakan bahwa anda telah melakukan proses perekaman di Dukcapil setempat. Bukti surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el ini, dapat anda gunakan sebagai dokumen yang ditunjukkan kepada petugas di KPPS sesuai dengan alamat domisili, untuk bisa memilih dengan status DPK;

g) Pelanggaran yang Sering Terjadi

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi pada proses penyusunan DPT antara lain:

- 1) Pendaftaran Ganda: Pelanggaran yang sering terjadi pada proses penyusunan DPS adalah pendaftaran ganda, yaitu terdaptarnya seorang warga negara dalam dua atau lebih di TPS yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena data kependudukan yang tidak akurat atau adanya kesalahan dalam pengolahan data.
- 2) Pendaftaran Palsu: Pelanggaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan identitas palsu atau menggunakan identitas orang lain yang telah meninggal atau pindah domisili.
- 3) Penambahan Pemilih di DPS: Dilakukan dengan me-

nambahkan nama-nama pemilih secara sepihak tanpa melalui proses verifikasi. Penambahan pemilih di DPS secara tidak sah dapat memungkinkan terjadinya praktik pemilih fiktif.

- 4) Pemilih memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di dalam DPT.
- 5) Pemilih tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar di dalam DPT.
- 6) Penduduk potensial memilih tetapi tidak memiliki e-KTP.
- 7) Pemilih pindah memilih (DPTB) yang tidak dapat memberikan hak suaranya.
- 8) Penggelembungan jumlah pemilih.

h) Cara malaporkan pelanggaran

1) Pengaduan ke KPU

Pemilih yang merasa namanya tidak tercantum dalam DPS dapat mengajukan pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melampirkan bukti identitas diri seperti KTP atau Kartu Keluarga. Pengaduan ini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi atau website resmi yang disediakan oleh KPU.

Pengaduan ini, tidak perlu langsung datang ke kantor KPU kabupaten. Satuan tugas penyelenggara sudah ada sampai level kelurahan atau desa. Namanya adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pengaduan terkait

adanya warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih dapat dilakukan di PPS. Sekretariat PPS biasanya ada di kantor kelurahan. Jika masih menemui kendala, pengaduan dapat dilakukan ke kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Posisi PPK adalah satu penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Kantor atau sekretariat PPK biasanya ada di kantor kecamatan setempat.

2) Pelaporan ke Bawaslu

Jika terdapat indikasi pelanggaran dalam penyusunan DPS, seperti pemilih fiktif atau ganda, pemilih yang telah meninggal, atau pemilih yang telah pindah domisili tetapi namanya masih tercantum dalam DPS, dapat dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di wilayah setempat. Pelaporan dapat dilakukan secara langsung ke kantor Bawaslu atau melalui aplikasi atau website resmi yang disediakan oleh Bawaslu.

Pelaporan juga tidak perlu langsung dilakukan ke kantor Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Satuan pengawas pemilu sudah ada sampai ke level kelurahan atau desa. Namanya adalah pengawas pemilu lapangan (PPL). Jika terkendala di dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu ke PPL bisa dilakukan pelaporan pelanggaran pengawas pemilu ke pengawas pemilu kecamatan (Panwascam). Keberadaan Panwascam adalah struktur pengawas pemilu ditingkat kecamatan.

Satu hal yang paling penting anda pastikan di dalam

setiap melakukan pelaporan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah, minta bukti tanda terima pengaduan. Atau anda bisa juga minta bukti registrasi pengaduan yang sudah anda lakukan. Dokumen tanda terima laporan atau bukti registrasi laporan pelanggaran ini wajib diberikan oleh pengawas pemilu kepada pelapor.

Selain itu, setelah mendapatkan tanda terima laporan, anda harus pastikan meminta kontak pihak secretariat atau pengawas pemilu ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, ata bahkan Bawaslu RI tempat anda melapor. Hal ini diperlukan untuk menanyakan informasi perkembangan penanganan pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada mereka.

2

KAMPANYE





- **Kampanye** adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri dari peserta pemilu.
- **Kampanye** adalah bagian dari pendidikan politik
- **Masa kampanye:** 28 November 2023-10 Februari 2024
- **Masa tenang:** 11 Februari 2024-13 Februari 2024

a) Bentuk Pelanggaran dalam Kampanye

- Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

- e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Menggunakan fasilitas Gedung perwakilan pemerintah di luar negeri
 - j. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
 - k. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.¹
- Di dalam kampanye dilarang untuk melibatkan :
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

¹ PKPU 23/2018 Pasal 69 Ayat (1)

- c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
- d. Pejabat fungsional dalam jabatan negeri
- e. Direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan BUMN/BUMD, atau badan usaha lain yang sumber anggarannya dari keuangan negara
- f. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di Lembaga nonstruktural
- g. ASN, dan pegawai honorer, P3K pemerintahan
- h. Anggota TNI dan anggota POLRI
- i. Kepala desa/lurah
- j. Perangkat desa/kelurahan
- k. Ketua RW/RT
- l. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- m. WNI yang tidak memiliki hak memilih

b) Titik Rawan Pelanggaran Kampanye

- 1) Diluar jadwal tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU
- 2) Kampanye terselubung pada masa tenang
- 3) Politik uang menjelang / pada saat hari pemungutan suara
- 4) Kampanye di tempat ibadah
- 5) Penggunaan fasilitas pemerintah pada saat kampanye

- 6) Keterlibatan pejabat negara, pemerintahan, kepala desa, perangkat desa, ASN, TNI-POLRI dalam kampanye

c) Cara melaporkan pelanggaran

- o Jika didapati Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye melakukan hal-hal atau kegiatan yang dilarang seperti yang tertera di atas, pemilih dapat melaporkan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, atau sampai dengan lebih desa. Anda harus mendokumentasikan setiap peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran pemilu. Pendokumentasian yang paling tinggi levelnya adalah video dengan suara yang jelas. Jika tidak dapat mengambil video, anda dapat mengambil foto. Jika tidak dapat mengambil foto, maka derajat pembuktian atau petunjuk terakhir yang dapat dilakukan adalah merekam suara.

Untuk beberapa pelanggaran seperti politik uang, membawa bukti uang, yang menunjukkan identitas peserta pemilu yang membagikan uang sangat perlu untuk diupayakan. Ini akan memudahkan pembuktian laporan pelanggaran pemilu.

Pelaporan juga tidak perlu langsung dilakukan ke kantor Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Satuan pengawas pemilu sudah ada sampai ke level kelurahan atau desa. Namanya adalah pengawas pemilu lapangan (PPL). Jika terkendala di dalam pelaporan dugaan pelanggaran

pemilu ke PPL bisa dilakukan pelaporan pelanggaran pengawas pemilu ke pengawas pemilu kecamatan (Panwascam). Keberadaan Panwascam adalah struktur pengawas pemilu ditingkat kecamatan.

Satu hal yang paling penting anda pastikan di dalam setiap melakukan pelaporan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah, minta bukti tanda terima pengaduan. Atau anda bisa juga minta bukti registrasi pengaduan yang sudah anda lakukan. Dokumen tanda terima laporan atau bukti registrasi laporan pelanggaran ini wajib diberikan oleh pengawas pemilu kepada pelapor.

Selain itu, setelah mendapatkan tanda terima laporan, anda harus pastikan meminta kontak pihak secretariat atau pengawas pemilu ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, ata bahkan Bawaslu RI tempat anda melapor. Hal ini diperlukan untuk menanyakan informasi perkembangan penanganan pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada mereka. Untuk mengetahui lebih lanju mekanisme pelaporan dapat melihat www.bawasalu.go.id

- o Apa yang bisa dilakukan oleh pemilih pada saat kampanye:
- o Cermati program kerja yang ditawarkan;
- o Cermati rekam jejak;

Cermati prestasi, kinerja, dan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan;

3

MASA TENANG





a) Larangan

Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 36 UU Pemilu menjelaskan bahwa, "Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kampanye.

Dalam masa tenang peserta pemilu dilarang melakukan:

- o Pertemuan terbatas;
- o Pertemuan tatap muka;
- o Pertemuan terbatas;
- o Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- o Pemasangan alat peraga kampanye;
- o Media sosial;
- o Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- o Rapat umum;
- o Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pada masa tenang pemilih akan mendapatkan formulir model C6-KPU berupa surat pemberitahuan pemungutan suara yang dibagikan oleh Ketua atau Anggota KPPS.

Formulir C6 merupakan surat pemberitahuan bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT yang berisi informasi mengenai:

- o Nama dan nomor identitas pemilih;
- o Hari dan tanggal pemungutan suara;
- o Waktu pemungutan suara;
- o Nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta lokasi TPS dimana pemilih akan memberikan suaranya.

b) Pelanggaran yang Sering Terjadi

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi pada masa tenang Pemilu antara lain:

- 1) Kampanye terbuka: Salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi adalah kampanye terbuka atau kampanye yang dilakukan secara terang-terangan pada masa tenang.
- 2) Distribusi alat peraga kampanye: Pelanggaran yang sering terjadi lainnya adalah distribusi bahan kampanye seperti stiker, brosur, dan lain sebagainya pada masa tenang. Hal ini juga dianggap sebagai kampanye terbuka yang melanggar aturan.
- 3) Penggunaan fasilitas negara: Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pada masa tenang juga merupakan pelanggaran. Fasilitas negara seperti mobil dinas atau ruang publik tidak boleh digunakan untuk kampanye pada masa tenang.

- 4) Pembagian uang atau bahan lainnya: Pembagian uang atau bahan lainnya kepada pemilih pada masa tenang juga merupakan pelanggaran yang sering terjadi. Hal ini dianggap sebagai upaya mempengaruhi pemilih dan merusak kejujuran dalam Pemilu.
- 5) Penyebaran hoaks: Menyebar hoaks atau informasi palsu yang merugikan salah satu calon atau partai politik juga sering terjadi pada masa tenang Pemilu. Hal ini dapat merusak integritas Pemilu dan menciderai demokrasi.
- 6) Pemberian uang tunai, barang, sembako kepada pemilih: Ini adalah salah satu pelanggaran yang paling berpotensi terjadi. Alasan kenapa dilakukan pada tenang adalah, semakin mendekati hari pemungutan suara, maka semakin penting untuk memberi kepada pemilih. Ini sejalan dengan pendekatan bahwa pemilih bisa saja mengingat orang yang paling terakhir memberi kepada mereka mendekati hari pemungutan suara. Oleh sebab itu hal ini perlu untuk diwaspadai.

c) Cara malaporkan pelanggaran

- 1) Pelaporan ke Bawaslu

Jika terjadi pelanggaran pemilu pada masa tenang, laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

Pelaporan juga tidak perlu langsung dilakukan ke kantor Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Satuan pengawas

pemilu sudah ada sampai ke level kelurahan atau desa. Namanya adalah pengawas pemilu lapangan (PPL). Jika terkendala di dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu ke PPL bisa dilakukan pelaporan pelanggaran pengawas pemilu ke pengawas pemilu kecamatan (Panwascam). Keberadaan Panwascam adalah struktur pengawas pemilu ditingkat kecamatan.

Satu hal yang paling penting anda pastikan di dalam setiap melakukan pelaporan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah, minta bukti tanda terima pengaduan. Atau anda bisa juga minta bukti registrasi pengaduan yang sudah anda lakukan. Dokumen tanda terima laporan atau bukti registrasi laporan pelanggaran ini wajib diberikan oleh pengawas pemilu kepada pelapor.

Selain itu, setelah mendapatkan tanda terima laporan, anda harus pastikan meminta kontak pihak secretariat atau pengawas pemilu ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, ata bahkan Bawaslu RI tempat anda melapor. Hal ini diperlukan untuk menanyakan informasi perkembangan penanganan pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada mereka.

2) Pelaporan ke Polisi

Jika pelanggaran yang terjadi pada masa tenang adalah pelanggaran pidana, seperti merusak fasilitas umum atau kekerasan, dapat dilaporkan ke kepolisian setempat. Kepolisian akan melakukan tindakan sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang melaporkan pelanggaran pada masa tenang harus melampirkan bukti-bukti yang kuat dan valid untuk memperkuat pengaduannya.

4

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



a) Apa saja yang ada di TPS

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara:

- a. Kotak suara;
- b. Surat Suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel;
- f. alat untuk mencoblos pilihan; dan
- g. TPS.


Dukungan perlengkapan lainnya:

- a. sampul kertas;
- b. tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban TPS dan Saksi beserta tali pengikat;
- c. karet pengikat Surat Suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. pena bolpoin (ballpoint);
- g. gembok atau alat pengaman lainnya;
- h. spidol;
- i. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tunanetra;

- m. Daftar Pasangan Calon, DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan
- n. salinan DPT, DPTb, dan DPK.

b) Hal yang perlu diperhatikan sebelum datang ke TPS

- o Bawa surat pemberitahuan C6-KPU
- o Bawa identitas kependudukan seperti: KTP elektronik/ Surat Keterangan (Suket)/Kartu Keluarga/Paspor/Surat Izin Mengemudi
- o Formulir A5 bagi yang melakukan pindah memilih;
- o Formulir A3 bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan pendamping.



c) Mekanisme Pemilih DPT, DPTb, dan DPK

Pemilih yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap)	Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Daftar Pemilih Tambahan)	Pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb tetap bisa memilih dengan DPK (Daftar Pemilih Khusus)
Kriteria		
Daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri.	Pemilih yang telah terdaftar di dalam DPT, namun ingin pindah memilih di TPS yang berbeda.	Pemilih yang tidak terdata dalam DPT, tetapi punya hak pilih.
Syarat dan Tata Cara Mendaftar Sebagai Pemilih		
Mempersiapkan KTP-el atau identitas lain sebagai syarat untuk terdaftar sebagai pemilih. PPDP akan mencocokkan dan meneliti untuk pemutakhiran data pemilih. Dan kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT).	Tahap pertama, pemilih menemui Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan untuk mengurus surat pindah memilih (Form A5) dengan membawa KTP-el. Tahap kedua, Petugas PPS akan mencoret nama yang sudah terdata dan memberikan form pindah memilih (A5) untuk diserahkan ke KPU Kelurahan tujuan lokasi mencoblos.	Membawa e-KTP di TPS terdekat sesuai alamat pada e-KTP

d) Tata cara mencoblos surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara sah

Di dalam surat suara pemilihan presiden, aka nada nomor urut, tanda gambar calon, dan nama pasangan calon. Anda dapat mencoblos pada nomor urut, foto atau tanda gambar calon, atau di nama calon. Anda harus pastikan, anda tidak memberikan coblosan di luar tiga lokasi itu. Jika anda memberikan coblosan di luar tiga titik itu, akan berakibat pada suara yang anda berikan menjadi tidak sah.

e) Pelanggaran yang Sering Terjadi

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara antara lain:

- 1) Pemilih ganda: Pelanggaran yang sering terjadi pada tahap pemungutan suara adalah pemilih ganda atau pemilih fiktif. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan KTP palsu atau dengan cara lain yang tidak sah.
- 2) Pemaksaan pemilih: Pemaksaan pemilih untuk memilih atau tidak memilih salah satu calon atau partai politik juga merupakan pelanggaran yang sering terjadi pada tahap pemungutan suara. Hal ini dapat dilakukan dengan ancaman atau dengan memberikan imbalan.
- 3) Politik uang: Pengaruh korupsi pada tahap pemungutan suara juga sering terjadi. Calon atau partai politik dapat memberikan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi hasil Pemilu.

- 4) Penghitungan suara yang tidak transparan: Pelanggaran pada tahap penghitungan suara dapat terjadi jika penghitungan suara dilakukan secara tidak transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan surat suara atau mengubah hasil penghitungan.

f) Cara malaporkan pelanggaran

- 1) Pelaporan ke Bawaslu

Pemantauan yang masif penting dilakukan di tahap pemungutan dan penghitungan suara. Waktu pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak pemilu. Pelanggaran menyertakan pemberian uang bahkan intimidasi/kekerasan sangat mungkin dilakukan di puncak pesta demokrasi.

Jika pelanggaran pada waktu pemungutan suara ada beberapa hal yang perlu anda pastikan. Pertama, yang bisa menyampaikan keberatan pada proses pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawas TPS dan saksi. Jika anda melihat adanya pelanggaran yang terjadi, maka anda perlu laporkan ke pengawas TPS, atau sampaikan kepada saksi pasangan calon yang ada di TPS. Setiap kejadian baik itu pelanggaran, atau peristiwa yang anda anggap tidak wajar, pastikan anda minta kepada petugas KPPS untuk mencatatkannya pada berita acara atau form kejadian khusus yang ada di TPS.

Kedua, jika terjadi pelanggaran di TPS, Pelaporan juga tidak perlu langsung dilakukan ke kantor Bawaslu di

tingkat Kabupaten/Kota. Satuan pengawas pemilu sudah ada sampai ke level kelurahan atau desa. Namanya adalah pengawas pemilu lapangan (PPL). Jika terkendala di dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu ke PPL bisa dilakukan pelaporan pelanggaran pengawas pemilu ke pengawas pemilu kecamatan (Panwascam). Keberadaan Panwascam adalah struktur pengawas pemilu ditingkat kecamatan.

Satu hal yang paling penting anda pastikan di dalam setiap melakukan pelaporan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah, minta bukti tanda terima pengaduan. Atau anda bisa juga minta bukti registrasi pengaduan yang sudah anda lakukan. Dokumen tanda terima laporan atau bukti registrasi laporan pelanggaran ini wajib diberikan oleh pengawas pemilu kepada pelapor.

Selain itu, setelah mendapatkan tanda terima laporan, anda harus pastikan meminta kontak pihak sekretariat atau pengawas pemilu ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau bahkan Bawaslu RI tempat anda melapor. Hal ini diperlukan untuk menanyakan informasi perkembangan penanganan pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada mereka.


2) Pelaporan ke Polisi

Jika pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan suara termasuk ke dalam kategori tindak pidana, seperti pengrusakan fasilitas umum atau kekerasan, dapat

dilaporkan ke kepolisian setempat. Kepolisian akan melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak yang melaporkan pelanggaran pada masa tenang harus melampirkan bukti-bukti yang kuat dan valid untuk memperkuat pengaduannya.

5

PROSES REKAPITULASI SUARA



a) Pengajuan Keberatan



Proses rekapitulasi suara dilaksanakan di tingkat kecamatan atau PPK. Proses rekapitulasi suara intinya adalah, menggabungkan hasil perolehan suara setiap pasangan calon per TPS, menjadi satu hasil perolehan suara pada tingkat kecamatan. Saksi Panwascam dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPS dan/atau PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keberatan saksi atau Panwascam, PPS dan/atau PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih persoalan suara dalam formulir yang diatur di dalam Peraturan KPU. Petugas PPS dan/atau PPK wajib mencatat keberatan saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu, saksi, Panwascam pemantau pemilu atau masyarakat/pemilih melalui saksi atau Panwascam terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara di PPK tidak menghalangi pelaksanaan rapat penghitungan suara di PPK.

b) Bagaimana Cara Mengawasi Tahapan Rekapitulasi Suara?

Peserta pemilu bisa banyak yang tak sesuai perolehan suaranya karena kehilangan suara atau malah ada yang bertambah suaranya pada proses rekapitulasi ditingkat kecamatan. Proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan wajib dilakukn secara terbuka. Biasanya ini dilakukan di aula kantor kecamatan atau di sekretariat PPK, atau ditempat yang mungkin memadai di level kecamatan.

Untuk mengawasi proses di PPK ini, anda harus membawa serta hasil perolehan suara pasangan calon di setiap TPS. Ketika proses rekap dilakukan per PPS atau kelurahan, anda harus pastikan, perolahan suara pasangan calon tidak berubah atau tidak diubah antara hasil perolahan suara di TPS yang anda pegang, dengan proses rekap yang dilakukan di tingkat PPK.

Biasanya, proses rekap akan dijalankan di dalam dua mekanisme paralel di PPK. Jika menemukan pelanggaran, baik itu terkait langsung dengan perolehan suara, atau pelanggaran lain yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara, laporkan kepada saksi pasangan calon atau laporkan kepada pengawas pemilu ditingkat kecamatan yang ada di tempat tersebut.

c) Siapa saja yang bisa memantau dan mengawasi?

1. Saksi
2. Tim sukses calon

3. Pengawas TPS
4. Pemantau Pemilu Independen
5. BAWASLU
6. Pemilih (melakukan pemantauan)

d) Cara Mengawasi

Berikut hal-hal yang harus dipastikan oleh pemantau pemilu saat pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan:

1. Memastikan kotak suara tetap tertutup dan bersegel sebelum proses rekapitulasi suara dimulai di tingkat PPK;
2. Memastikan petugas PPK membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir;
3. Memastikan petugas PPK menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;

e) Pelanggaran yang Sering Terjadi

- 1) Penggelembungan suara: Praktik dari pelanggaran ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan surat suara palsu, mengubah jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing calon, atau memanipulasi data suara yang ada di C1 dan C2. Penggelembungan suara dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti oknum PPS atau PPK;

- 2) Kecurangan dalam rekapitulasi suara: Pelanggaran ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan surat suara yang sah, memasukkan surat suara yang tidak sah, atau memanipulasi hasil penghitungan suara.
- 3) Perbedaan hasil rekapitulasi suara di Kecamatan, dan Kabupaten/Kota: Perbedaan ini dapat terjadi akibat kecurangan atau kesalahan teknis dalam proses rekapitulasi suara.
- 4) Tidak transparan dalam proses rekapitulasi suara: Salah satu prinsip utama Pemilu adalah transparansi. Namun, pada kenyataannya, sering terjadi pelanggaran Pemilu yang tidak transparan dalam proses rekapitulasi suara. Pelanggaran ini dapat dilakukan dengan cara menghalangi saksi dari masing-masing calon untuk memantau proses rekapitulasi suara. Akibatnya, saksi tidak dapat memastikan bahwa proses rekapitulasi suara berjalan dengan jujur dan adil.

f) Cara melaporkan pelanggaran

Jika pelanggaran pada waktu rekapitulasi suara ada beberapa hal yang perlu anda pastikan. Pertama, yang bisa menyampaikan keberatan pada proses rekapitulasi suara adalah Panwascam dan saksi pasangan calon presiden. Jika anda melihat adanya pelanggaran yang terjadi, maka anda perlu laporkan ke Panwascam, atau sampaikan kepada saksi pasangan calon yang ada PPK pada saat proses rekapitulasi. Setiap kejadian baik itu pelanggaran,

atau peristiwa yang anda anggap tidak wajar, pastikan anda minta kepada petugas PPK untuk mencatatkannya pada berita acara atau form kejadian khusus yang ada di PPK.

Kedua, jika terjadi pelanggaran di PPK, Pelaporan juga tidak perlu langsung dilakukan ke kantor Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. Satuan pengawas pemilu sudah ada sampai ke level kelurahan atau desa. Namanya adalah pengawas pemilu lapangan (PPL). Jika terkendala di dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilu ke PPL bisa dilakukan pelaporan pelanggaran pengawas pemilu ke pengawas pemilu kecamatan (Panwascam). Keberadaan Panwascam adalah struktur pengawas pemilu ditingkat kecamatan.

Satu hal yang paling penting anda pastikan di dalam setiap melakukan pelaporan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah, minta bukti tanda terima pengaduan. Atau anda bisa juga minta bukti registrasi pengaduan yang sudah anda lakukan. Dokumen tanda terima laporan atau bukti registrasi laporan pelanggaran ini wajib diberikan oleh pengawas pemilu kepada pelapor.

Selain itu, setelah mendapatkan tanda terima laporan, anda harus pastikan meminta kontak pihak sekretariat atau pengawas pemilu ditingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau bahkan Bawaslu RI tempat anda melapor. Hal ini diperlukan untuk menanyakan informasi perkembangan penanganan pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada mereka.

6

STRATEGI INVESTIGASI PELANGGARAN PEMILU DAN PENGUMPULAN ALAT BUKTI



1. Peta Aktor dan Wilayah

Anda perlu mendiskusikan, siapa saja aktor yang berpotensi menjadi “manajer pelanggaran pemilu”. Dalam pelanggaran pemilu, pasti ada satu orang yang mengorganisir di level basis. Oleh sebab itu, anda perlu tau, siapa orang yang mengorganisir tersebut. Aktor yang berpotensi menjadi manajer dari pelanggaran pemilu ini adalah: RT/RW setempat; kepala desa; tokoh agama; tokoh adat; kepala dusun atau kepala kampung; tokoh pemuda; atau centeng/jagoan di daerah tersebut;

Anda harus tau, aktor-aktor ini punya afialisasi atau bekerja untuk peserta pemilu yang mana. Jika anda sudah tahu, maka anda akan lebih mudah untuk mengawasi gerak-gerik dan potensi pelanggaran yang akan dilakukan;

2. Membangun Tim yang Solid

Untuk melakukan investigasi di dalam pelanggaran pemilu, anda perlu membangun tim yang solid. Tim ini mesti paham peta aktor dan wilayah, paham modus dan potensi pelanggaran pemilu, dan paham cara mendokumentasikan pelanggaran pemilu. Anda juga harus pastikan, tim ini tidak akan berkhianat yang akan menimbulkan masalah bagi tim anda. Strategi membangun tim ini juga perlu untuk mengetahui informasi atau strategi dari lawan politik atau aktor yang potensial melakukan pelanggaran;

3. Menyiapkan Alat Dokumentasi

Tim yang akan turun untuk melakukan investigasi, perlu dipastikan punya alat pendokumentasian peristiwa pelanggaran pemilu. Dokumentasi paling kuat adalah video. Jika tidak dapat mengambil video, tim dapat mendokumentasikan dalam foto. Jika masih tidak dapat mengambil foto, bisa melakukan dokumentasi dengan alat perekam suara;

4. Satu Pintu Pengumpulan Dokumentasi

Hasil dokumentasi perlu dikirimkan pada satu orang saja. Ini untuk meminimalisir informasi yang bocor. Setiap informasi yang dikirimkan perlu diberikan, aktor yang melakukan pelanggaran, lokasi, dan waktu terjadinya.



**BUKUSAKU: PEMANTAUAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK
2024**